



BUKU PEDOMAN INKUBASI

Pengarah

Ir. Muhammad Basri., MM

Penanggungjawab

Dr. Idi Amin, ST., M.Si

Penyusun Modul

Sukarno Agung, ST., MM.

Kontributor

Muhammad Yasin, ST., MT

Imam, ST

Muhammad Reza, A.Md

Rizky Amalia, A.Md

Alamat

Unit Inkubator Bisnis Teknologi Industri
Gedung Inkubator Bisnis, Kampus Politeknik ATI Makassar

Jalan Sunu No. 220 Makassar 90211

Telpon 0411-449609 | **Fax** 0411-449867

Website: <http://ibti.atim.ac.id>

e-mail: ibti@atim.ac.id

Versi Dokumen

003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya, kami dapat menerbitkan buku Pedoman Inkubasi Bisnis.

Politeknik ATI Makassar melalui unit Inkubator Bisnis Teknologi Industri menyelenggarakan program inkubasi bisnis teknologi dalam rangka mendukung amanat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025. Program ini merupakan wirausaha baru dan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam melakukan proses inkubasi untuk mengembangkan usaha hingga mandiri.

Dengan program inkubasi ini diharapkan adanya model inkubator bisnis teknologi yang ideal yang dapat melakukan pembinaan dalam mempercepat pengembangan bisnis berbasis pemanfaatan dan mandiri yang didukung oleh Kementerian Perindustrian dan Politeknik ATI Makassar serta pemangku kepentingan lainnya sehingga IKM yang dibina dapat menjadi bisnis yang mandiri dan menguntungkan.

Kami berharap buku pedoman ini merupakan acuan bagi Tim Pengelola, Tim Seleksi, Inkubator dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan melaksanakan program inkubasi bisnis teknologi.

Makassar, Juli 2022

Ketua
Inkubator Bisnis Teknologi Industri
Politeknik ATI Makassar

TTD.

Dr. Idi Amin, ST., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Tujuan, Sasaran dan Luaran.....	4
1.4. Indikator Keberhasilan	5
1.5. Bidang Prioritas.....	5
1.6. Pengertian/Definisi	5
II. Pelaksanaan Program Inkubasi Bisnis Teknologi.....	7
2.1. Alur Pelaksanaan Program	7
2.2. Tahapan Pelaksanaan Program	8
2.3. Jadwal Pelaksanaan Program	9
2.4. Sosialisasi Program.....	9
2.5. Mekanisme Seleksi.....	9
2.6. Unsur Penilaian.....	9
2.7. Pelaksanaan Program Inkubasi	10
2.8. Monitoring dan Evaluasi.....	14
III. Skema Pendanaan dan Fasilitas Inkubasi.....	15
3.1. Skema Pendanaan.....	15
3.2. Fasilitas Inkubasi	16
IV. Ketentuan Proposal Inkubasi Bisnis Teknologi	17
4.1. Persyaratan Inkubator Pembina/Pelaksana Inkubasi	17
4.2. Persyaratan Tenant Inkubator	17
4.3. Pendaftaran Proposal.....	17
4.4. Format Penulisan Proposal Inkubasi	17

LAMPIRAN

Lampiran 1. Profil Inkubator Bisnis Teknologi

Lampiran 2.1. Proposal Business Plan (IKM *Tenant* Inkubator Baru)

Lampiran 2.1. Proposal Business Plan (IKM *Tenant* Inkubator yang Sudah Beroperasi)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena globalisasi adalah suatu proses perubahan yang didorong oleh hasil saling mempengaruhi (*interplay*) 4 (empat) faktor penentu (*determinant*) utama perubahan, yaitu: i) pertumbuhan dan struktur demografi yang tidak berimbang, ii) penurunan daya dukung lingkungan, iii) makin langkanya sumber daya alam, dan iv) inovasi teknologi. Fenomena globalisasi menyampaikan pesan agar kita menyegerakan penyikapan yang sesuai untuk menuju ke pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penyikapan yang sesuai terhadap tantangan globalisasi menuntut dilakukannya terobosan-terobosan di seluruh lini kehidupan yang praktis dimungkinkan dengan banyaknya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Namun, untuk membuat ilmu pengetahuan menjadi bermanfaat, perlu dilakukan proses kombinasi dan rekombinasi ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan inovasi teknologi. Aspek penting lain terkait fenomena globalisasi adalah semakin terbukanya dunia dengan meleburnya batas maya negara yang menyebabkan mudahnya akses ke sumber daya di lokasi lain menjadi semudah mengakses sumber daya yang ada di lokasi sendiri. Karena hal ini bersifat *mutual*, maka diperlukan penguasaan strata kemampuan bersaing tertentu untuk dapat memanfaatkan potensi yang ditawarkan dunia Global.

Wirausaha baru berbasis teknologi atau wirausaha inovatif atau dalam bentuk yang lebih umum sebagai IKM inovatif merupakan komponen penting dalam perekonomian suatu bangsa. Hal ini antara lain disebabkan oleh dampak yang dihasilkannya seperti penciptaan

lapangan kerja baru, potensi penghasilan pajak dan aktor penting dalam mengadopsi inovasi teknologi untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi (*high value added products*). Penumbuhkembangan IKM inovatif/wirausaha inovatif baru menjadi salah satu sasaran penting pembangunan ekonomi. Keberadaan dan peran wirausaha inovatif baru menjadi semakin penting di tengah rendahnya kapasitas industri lokal yang sudah mapan untuk mengadopsi hasil riset lembaga penelitian dalam negeri karena faktor resiko teknis dan bisnis yang masih tinggi sehingga wirausaha inovatif baru berbasis teknologi ini akan menjadi industri yang berbasis inovasi teknologi di masa depan.

Program inkubasi bisnis merupakan salah satu strategi yang sudah terbukti dapat mendorong lahirnya IKM dan wirausaha inovatif baru. Pematangan konsep teknis dan bisnis selama masa inkubasi membuat tingkat risiko dapat dikelola sesuai dengan kemampuan perusahaan yang diinkubasi. Dengan mekanisme ini maka alih teknologi dan adopsi inovasi hasil riset dapat diakselerasi karena, antara lain, sebagian risiko dapat dibebankan ke Negara dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Inkubator bisnis teknologi industri (IBTI) Politeknik ATI Makassar, memperkenalkan dan melaksanakan program inkubasi bisnis teknologi yang secara khusus diarahkan untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru berbasis inovasi teknologi, khususnya inovasi berbasis riset iptek dalam negeri.

Program ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas inkubator bisnis dan teknologi dalam menginkubasi tenant/wirausaha inovatif baru di wilayah Indonesia Timur. *Tenant* yang lolos seleksi dari yang diusulkan inkubator bisnis teknologi tersebut akan dilanjutkan ke proses inkubasi hingga mandiri.

Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (3) butir (b) dan Pasal 21 ayat (3). Pemerintah berfungsi menumbuh kembangkan motivasi, memberikan simulasi dan fasilitas, sertamenciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. Selain itu Pemerintah juga berkewajiban melaksanakan penguatan pertumbuhan industri berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan perekonomian, inovasi, dan difusi teknologi serta memperkuat

tarikan pasar bagi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya untuk melaksanakan fungsi tersebut, Pemerintah berperan mengembangkan instrument kebijakan yang berbentuk dukungan sumberdaya, dana, pemberian insentif, penyelenggaraan kegiatan iptek dan pembentukan lembaga;

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Dukungan Pemerintah untuk pembangunan iptek dilakukan melalui pengembangan SDM iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarpras iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Dalam rangka mewujudkan tujuan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan. Pembinaan yang dimaksud dapat dilaksanakan dalam bidang SDM, pendanaan, informasi dan sarana dan prasarana;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayaan, Inovasi dan Difusi Teknologi. Badan usaha yang mengalokasikan sebagian pendapatan untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi dapat diberikan

insentif berbentuk insentif perpajakan, kepabeanan, dan/atau bantuan teknis penelitian dan pengembangan;

- 5) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Kementerian Riset dan Teknologi berperan mendukung Masterplan percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melalui penguatan kemampuan SDM dan iptek Nasional;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha. Dalam konsiderans menimbang Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing nasional perlu ditumbuhkembangkan wirausaha baru yang tangguh, kreatif, dan profesional. Pengembangan Inkubator Wirausaha bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7) Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 243b/M/Kp/IX/2011 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010 – 2014. Salah satu kegiatan yang akan menjadi instrument untuk melaksanakan sinergi fungsional dalam rangka pembangunan SINAs adalah penguatan jaringan iptek dengan membangun infrastruktur penghubung intek-industri berupa *science and technopark*, lembaga intermediasi, modal ventura, inkubator, *prototype center*, dll;
- 8) Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha. Badan usaha yang mengalokasikan sebagian pendapatan untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi dapat diberikan insentif berbentuk bantuan teknis berupa penempatan tenaga ahli dan pemanfaatan fasilitas laboratorium di lembaga litbang.
- 9) Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 175/M/Kp/IV/2013 tentang Pembentukan Program Inkubasi Bisnis Teknologi.

1.2. Tujuan, Sasaran dan Luaran

Tujuan program ini adalah:

1. Penguatan peran Inkubator Bisnis Teknologi Industri.
2. Penumbuh kembangan wirausaha baru berbasis inovasi teknologi.
3. Pemodelan inkubasi wirausaha baru berbasis inovasi teknologi melalui Inkubator Bisnis Teknologi.

Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya inovasi teknologi. Kegiatan inkubasi bisnis teknologi terhadap *tenant* inkubator hasil seleksi akan dilaksanakan maksimum selama 3 (tiga) tahun dengan evaluasi setiap tahun.

Luaran kegiatan adalah:

- I. Meningkatnya peran Inkubator Bisnis dalam menumbuhkembangkan wirausaha berbasis inovasi teknologi.
- II. Tumbuhnya wirausaha baru berbasis inovasi teknologi.
- III. Model inkubasi wirausaha baru berbasis inovasi teknologi melalui Inkubator Bisnis Teknologi.

1.3. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan yang ingin dicapai dari program inkubasi bisnis teknologi adalah:

1. Adanya model inkubasi bisnis teknologi yang ideal.
2. Adanya industri baru berbasis inovasi iptek.

1.4. Bidang Prioritas

Pemilihan topik kegiatan inkubasi merujuk pada topik-topik riset, yaitu:

1. Teknologi Pangan;
2. Teknologi Kesehatan dan Obat;
3. Teknologi Energi Baru dan terbarukan;
4. Teknologi Transportasi;
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Teknologi Pertahanan dan Keamanan; dan
7. Teknologi Material Material Maju.

1.5. Pengertian/Definisi

Inkubator Bisnis Teknologi: suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap wirausaha/*tenant* melalui pelayanan penyediaan tempat sebagai sarana beserta fasilitas pendukung lainnya meliputi akses teknologi, manajemen usaha, akses pemasaran, akses permodalan, pelatihan, pendampingan dan bimbingan kewirausahaan.

Tenant: IKM yang dibina oleh Inkubator.

Fokus Teknologi: prioritas pada hasil riset dalam negeri dalam 7 bidang prioritas IPTEK: 1) Pangan, 2) Kesehatan dan Obat, (3) Energi, (4) Transportasi, (5) Informasi dan Komunikasi, (6) Pertahanan dan Keamanan dan (7) Material Maju.


Inkubasi: proses pembinaan dan pendampingan yang diberikan oleh Inkubator kepada *tenant*.

Masa Inkubasi: adalah periode waktu pendampingan tenant oleh Inkubator maksimal sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Tim Seleksi Tenant dan Inkubator: sekelompok orang yang berdasarkan keahliannya diberi tugas untuk melakukan seleksi terhadap calon tenant, dan IBTI sasaran program. Tim seleksi terdiri dari Inkubator Bisnis Teknologi Industri (IBTI), Teaching factory, UPPM Politeknik ATI Makasar, Instansi terkait dan pakar/praktisi yang ditunjuk oleh Politeknik ATI Makassar.

II. PELAKSANAAN PROGRAM INKUBASI

2.1. Tahapan Pelaksanaan Program



Gambar 2.1. *Flow chart* program inkubasi di Politeknik ATI Makassar

2.2. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Program Inkubasi Bisnis Teknologi Industri dapat dilihat di situs Politeknik ATI Makassar..

2.3. Sosialisasi Program

Sosialisasi program inkubasi bisnis teknologi industri disampaikan kepada inkubator calon pelaksana melalui situs Politeknik ATI Makassar dan sosialisasi langsung kepada PUDIR I (bidang akademik) yang membawahi Jurusan Politeknik ATI Makassar.

2.4. Mekanisme Seleksi


Calon IKM *tenant* dan wirausaha baru mengajukan pendaftaran. Seleksi dilakukan dalam 2 (dua) tahap oleh Tim Seleksi. Tahap pertama adalah *desk evaluation*. Calon *tenant* dan inkubator yang lolos seleksi tahap pertama akan mengikuti seleksi tahap kedua melalui presentasi proposal rencana usaha di depan tim seleksi. Seleksi tahap kedua berupa pendalaman ide calon *tenant* dalam bentuk penyampaian gagasan/ide/inisiatif melalui wawancara dengan Tim Seleksi yang mencakup aspek (a) Karakter Pengusaha, dan (b) Proposal Usaha.

2.5. Unsur Penilaian

- a. Karakter Pengusaha, aspek yang dinilai adalah : Ketekunan, Kemampuan kerja sama, Kepemimpinan, Antusiasme terhadap usaha, kejujuran
- b. Proposa Usaha, aspek yang dinilai adalah viable dan marketable

2.6. Pelaksanaan Program Inkubasi

Pelaksanaan program inkubasi akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yang akan berlangsung selama 3 (tiga) tahun, yaitu tahap awal, tahap pengembangan, tahap lanjutan. Selanjutnya setelah 3 (tiga) tahun, juga akan dilakukan kegiatan pasca inkubasi. Tahapan inkubasi yang akan dilakukan disajikan dalam Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Tahapan inkubasi bisnis teknologi di Politeknik ATI Makassar

2.7.1. Tahun Pertama : Inkubasi Tahap Awal

Dalam tahun pertama, kebutuhan *tenant* yang telah teridentifikasi pada tahap seleksi akan dibantu untuk dipenuhi oleh inkubator, baik dalam hal teknologi, maupun aspek legal. Untuk faktor teknologi, inkubator membantu dalam mentransfer teknologi yang berasal dari perguruan tinggi dan jaringan kerja yang telah dibina ke *tenant*, demikian pula dengan aspek legalitas usaha. Bagi *tenant* yang membutuhkan kredit pinjaman untuk tambahan modal usaha, inkubator mencarikan sumber pendanaan baik dari program pemerintah maupun dari sumber keuangan lainnya seperti bank, untuk menunjang perkembangan usaha tenant. Pada proses ini inkubator akan meminta jaminan (kolateral) pada *tenant*.

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam tahun pertama inkubasi adalah 1) Transfer teknologi/pelatihan, 2) Pendampingan penyusunan business plan (rencana usaha), 3) Uji coba produksi, 4) Legalitas usaha, dan 5) Evaluasi dan rapat kerja tahunan.

1. Pelatihan (Transfer Teknologi)

Tahun pertama inkubasi diawali dengan pemberdayaan tenant antara lain melalui pelatihan. Pelatihan disampaikan dalam bentuk teori, kegiatan di dalam ruang kelas, simulasi dan testimoni pelaku bisnis. Dalam tahap ini *tenant* akan memperoleh pelatihan baik pelatihan secara umum (*general training*), maupun pelatihan spesifik sesuai kebutuhan tenant. Materi *general training* antara lain meliputi:

1. *Entrepreneurship*;
2. Aspek Legal dan HKI;
3. Manajemen Keuangan;
4. Manajemen Pemasaran;
5. Manajemen Produksi; dan
6. Penyusunan *Business Plan*.
7. Magang Industri

2. Pendampingan penyusunan *Business Plan* (Rencana Usaha)

IKM tenant didampingi secara intensif supaya bisa menyusun *business plan* yang baik dan benar serta layak untuk diajukan kepada lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank. Pendampingan dilakukan terhadap perencanaan pengembangan usaha, perencanaan sumber daya manusia, produksi, pemasaran. Aspek pemasaran meliputi segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Selain itu juga pendampingan untuk penyusunan bisnis plan dilakukan terhadap marketing mix dan keuangan termasuk rugi dan laba serta kelayakan usaha.

3. Uji coba produksi

Uji coba produksi dilakukan pada tahun pertama merupakan implementasi dari rencana usaha yang telah disusun. Kegiatan ini bersifat pengembangan produk dan bertujuan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang direncanakan.

4. Legalitas usaha

Dalam tahun pertama, *tenant* akan didampingi dalam pengurusan legalitas usaha, sehingga *tenant* peserta program diharapkan dapat segera memiliki badan usaha.

5. Pengurusan HKI

Untuk memperoleh paten atas produk yang dihasilkan, peninjauan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mulai dilakukan.

6. Evaluasi dan rapat kerja tahunan

Evaluasi dan rapat kerja tahunan akan dilakukan setiap tahun pada akhir tahun kegiatan dalam rangka mengevaluasi dan merencanakan kegiatan pengembangan pada tahun selanjutnya.

2.7.2. Tahun Kedua : Tahapan Pengembangan

Kegiatan inkubasi yang dilakukan pada tahun kedua merupakan tahap pengembangan. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah:

- 1) Uji coba pasar;
- 2) Pendampingan Produksi dan Manajemen Usaha;
- 3) Temu Bisnis;
- 4) Aksesibilitas sumber permodalan;
- 5) Sertifikasi dan standarisasi produk; dan
- 6) Evaluasi dan rapat kerja tahunan inkubator.

Pada tahun kedua, usaha tenant diharapkan sudah mulai berjalan dengan baik dan dilakukan uji coba pasar. Pendampingan yang dilakukan oleh tenaga pendamping dari Inkubator difokuskan pada aspek produksi, pemasaran, dan manajemen usaha termasuk pengelolaan keuangan (pembukuan sederhana). Selain itu inkubator membantu membuka akses pasar dengan cara mempertemukan *tenant* dengan calon mitra bisnis melalui suatu kegiatan temu bisnis. Temu bisnis paling sedikit dilakukan setahun sekali dengan mengundang calon mitra bisnis, pemerintah dan lembaga keuangan. Namun jika

memungkinkan dan keadaan yang mendesak, kegiatan temu usaha dapat dilakukan lebih dari sekali dalam setahun (sesuai kebutuhan).

Bagi *tenant* yang membutuhkan kredit pinjaman untuk tambahan modal usaha, inkubator dapat memfasilitasi akses ke sumber pendanaan baik dari program pemerintah maupun dari sumber keuangan lainnya. Selain itu dirancang pula sertifikasi dan standarisasi produk.

2.7.3. Tahap Ketiga : Tahap Lanjutan

Kegiatan inkubasi yang dilakukan pada tahun ketiga merupakan tahap lanjutan. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Produksi Komersial;
2. Pendampingan Produksi dan Manajemen Usaha;
3. Perluasan pasar;
4. Pengembangan *network*; dan
5. Evaluasi dan rapat kerja tahunan inkubator.

Pada tahun ketiga tenant sudah melakukan kegiatan produksi secara komersial dan wilayah pemasaran produk telah meningkat. Melalui pengembangan jejaring yang dilakukan wilayah pemasaran produk diharapkan mampu mencapai skala nasional.

2.7.4. Tahap Pasca Inkubasi

Pada tahap pasca inkubasi, inkubator melepas tenant menjadi IKM yang mandiri dan berkembang. Namun demikian komunikasi dan layanan konsultasi masih tetap diberikan. Pada tahap pasca inkubasi, tenant harus mampu mengembangkan jaringan kemitraan untuk pengembangan usahanya dan perluasan wilayah pasar skala internasional, salah satunya melalui program *co-incubation*. *Tenant* yang telah lulus (alumni inkubator) dan berhasil dapat membagi pengalaman, memberikan pendampingan, dan menjalin kemitraan bisnis dengan *tenant* inkubator. Selain itu, pada tahap ini, *tenant* alumni inkubator memberikan informasi makro perkembangan usahanya kepada inkubator teknologi industri poltek atim yang kemudian dapat

digunakan untuk menganalisis dampak kegiatan inkubasi teknologi terhadap perekonomian daerah dan nasional.

2.7. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi program inkubasi bisnis teknologi industri (IBTI) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Politeknik ATI Makassar. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan.

III. SKEMA PENDANAAN DAN FASILITAS INKUBASI

3.1. Skema Pendanaan

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan inkubasi adalah bersumber dari DIPA Politeknik ATI Makassar. Penggunaan dana tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan operasional manajemen IBTI dalam melaksanakan kegiatan inkubasi dan dana untuk pembiayaan kegiatan IKM. Masa inkubasi direncanakan untuk maksimum 3 (tiga) tahun. Keberlanjutan pendanaan dari Politeknik ATI Makassar untuk tahun kedua dan ketiga diberikan berdasarkan hasil evaluasi setiap tahun. Rincian alokasi dana dipaparkan dalam Tabel 2. Diharapkan IBTI dan IKM/tenant juga memiliki sumber dana lain untuk kegiatan ini.

3.2. Fasilitas Inkubasi

Kegiatan inkubasi terhadap *tenant* akan dilaksanakan di kawasan Politeknik ATI Makassar. Dengan demikian, selama proses inkubasi berlangsung, *tenant* akan menempati fasilitas yang tersedia di kawasan Politeknik ATI Makassar. Sedangkan Inkubator Bisnis Teknologi Industri akan menugaskan tim pendamping (mentor) inkubasi *tenant* di kawasan Politeknik ATI Makassar.

Fasilitas inkubasi di Politeknik ATI Makassar berupa gedung, ruangan dan akses utilitas yang disediakan oleh Politeknik ATI Makassar. Dalam periode masa inkubasi selama 3 (tiga) tahun di Politeknik ATI Makassar, tenant akan disediakan akses terhadap *pilot plant*, laboratorium dan workshop untuk mendukung kegiatan usaha yang dilakukan.

IV. KETENTUAN PROPOSAL INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI INDUSTRI

4.1. Persyaratan Inkubator Pembina/Pelaksana Inkubasi

Persyaratan inkubator pelaksana terdiri dari hal berikut:

1. Memiliki tenaga pendamping yang memiliki keahlian yang berkaitan dengan proses inkubasi.
2. Menugaskan minimal 1 (satu) orang tenaga pendamping (mentor) dalam rangka mendampingi *tenant* secara intensif di kawasan Politeknik ATI Makassar.
3. Memiliki jejaring dengan pemangku kepentingan seperti pemda, dan lembaga keuangan.
4. Diutamakan yang berpengalaman minimal tiga tahun dalam kegiatan inkubasi tenant.

4.2. Persyaratan Tenant Inkubator

Persyaratan tenant yang perlu dipenuhi adalah sebagai berikut.

1. Start up company (≤ 2 tahun).
2. Memiliki Proposal Rencana Usaha.
3. Produk memiliki prospek pasar nasional dan/atau global.
4. Produk berbasis teknologi yang berorientasi pada 7 (tujuh) bidang prioritas Iptek.
5. Wirausahawan diutamakan dari mahasiswa atau alumni Perguruan Tinggi.

4.3. Pendaftaran Proposal

Pendaftaran proposal kegiatan inkubasi bisnis teknologi industri dikirimkan kepada Tim Pengelola Program Inkubasi Bisnis Teknologi Industri (IBTI) Politeknik ATI Makassar, dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 4 (empat) eksemplar dan *softcopy* (file dalam CD). Dalam pendaftaran inkubator pengusul diwajibkan mengisi formulir berupa Profil Inkubator Bisnis Teknologi Industri (Lampiran 1) yang disediakan secara lengkap dan benar.

4.4. Format Penulisan Proposal Kegiatan Inkubasi

Penulisan proposal kegiatan inkubasi mengikuti ketentuan seperti pada lampiran 2. Proposal kegiatan inkubasi dapat diikuti oleh inkubator yang baru dan inkubator yang sudah berjalan/beroperasi.

Lampiran 1. Profil Tenant Inkubator Bisnis Teknologi Industri

PROFIL TENANT INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INDUSTRI (IBTI)

A. IDENTITAS INKUBATOR

- 1. Nama Tenant :
- 2. Alamat :
- 3. Telepon :
- 4. Email :
- 5. Nama Manajer :
- 6. Alamat :
- 7. Telepon :
- 8. Email :

B. PROFIL TENANT

1	Jenis Tenant	() For profit () Not For Profit
2	Kepemilikan Usaha/Tenant	() Pribadi () Keluarga () Patungan
3	Fokus Produk usaha / IKM yang ingin diinkubasi	() Pertanian () Manufaktur () Kerajinan () Pangan () Perikanan () Teknologi () ICT () Lainnya, Sebutkan:
4	Tahun Mulai Usaha	
5	Legalitas Usaha	
6	Fasilitas yang dimiliki saat ini oleh Tenant/IKM	() Peralatan Produksi () Ruang Produksi () Transportasi operasional () Teknologi operasional
7	Model bisnis yang dijalankan	() Online () Off line () Kemitraan
8	Jumlah Karyawan yang dimiliki	
9	Jumlah produk yang dibuat	
10	Sumber dana	
11	Besaran rata – rata dana operasional per tahun	
12	Faktor penghambat usaha	

Cover

PROPOSAL *BUSINESS PLAN* **IKM *TENANT* INKUBATOR YANG BARU**

PROPOSAL *BUSINESS PLAN*

Nama IKM Pengusul

Nama Pemilik

Tahun

I. IDENTIFIKASI IKM TENANT INKUBATOR

1. Nama IKM :
2. Nama Pemilik :
3. Tahun Berdiri :
4. Alamat :
5. No telepon, Fax, Email :

II. PROFIL USAHA

1. Jenis Usaha :
2. Jenis Produk :
3. Harga Pokok Penjualan :
4. Omset per tahun
 - a. Unit Produk :
 - b. Nilai Penjualan (Rp.) :
5. Modal Awal :
6. Aset :
7. Jumlah Karyawan :

IV. RENCANA STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

- 4.1. Struktur Organisasi Perusahaan :
- 4.2. Deskripsi Tugas Dan Fungsi :

V. ANALISIS PEMASARAN

- 5.1. Gambaran Umum Pasar
 - a. Segmen pasar:
 - b. Target pasar:
- 5.2. Model Pemasaran
 - a. Penetapan Harga
 - b. Distribusi
 - c. Promosi

VI. ASPEK TEKNOLOGI, PRODUK, PRODUKSI DAN OPERASI

- 6.1. Nilai dan manfaat produk
- 6.2. Uraian singkat teknologi inovasi yang digunakan.
- 6.3. Status teknologi:
 - 6.2.1. Masih dalam pengembangan prototype
 - 6.2.2. Sudah memasuki tahap produksi.
- 6.4. Status HKI (pilih salah satu status di bawah ini):
 - a. Hasil pengembangan sendiri:
 - Sudah memiliki sertifikat HKI (lampirkan sertifikat HKI)
 - Masih dalam proses pendaftaran HKI (lampirkan surat pendaftaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Belum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - b. Hasil pengembangan pihak lain (*license agreement* dengan pemilik)
(Lampirkan surat perjanjian lisensi dengan pihak lain)
 - c. Akses terbuka (tanpa kepemilikan)
- 6.5. Proses produksi (serta gambar proses produksi)

VII. ASPEK KEUANGAN

- 7.1. Biaya Investasi
- 7.2. Biaya Produksi
- 7.3. Analisis Arus Kas Sederhana (serta Analisis Rugi Laba)

VIII. ACTION PLAN DAN JADUAL (dalam bar chart)

IX. KEBUTUHAN DANA (Uraikan secara rinci)

Lampiran 2.2. Proposal *Business Plan* (IKM *Tenant* Inkubator Yang Sudah Beroperasi)

Cover

PROPOSAL *BUSINESS PLAN*
IKM *TENANT* INKUBATOR YANG SUDAH BERJALAN 1-2
TAHUN

PROPOSAL BUSINESS PLAN

Nama IKM Pengusul

Nama Pemilik

Tahun

I. IDENTIFIKASI UKM TENANT INKUBATOR

1. Nama IKM :
2. Nama Pemilik :
3. Tahun Berdiri :
4. Lokasi IKM :
5. No telepon, Fax, Email :

II. PROFIL USAHA

1. Jenis Usaha :
2. Jenis dan Harga Pokok Penjualan Produk (Rinci beserta Gambar):
3. Omset per tahun :
4. Modal Awal :
5. Aset :
6. Jumlah Karyawan :

III. RENCANA PENGEMBANGAN SELANJUTNYA

No.	Uraian	Keterangan
1.	Pengembangan produk baru	
2.	Perluasan Lokasi Produksi	
3.	Pengadaan Peralatan baru	
4.	Penambahan tenaga Kerja	
5.	Perluasan Pemasaran	
6.	Lainnya	

IV. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

4.1. Struktur Organisasi Perusahaan

4.2. Deskripsi Tugas Dan Fungsi

V. ANALISIS PEMASARAN

5.1. Gambaran Umum Pasar

a. Segmen pasar :

b. Target pasar :

5.2. Model Pemasaran

a. Penetapan Harga

b. Distribusi

c. Promosi

VI. ASPEK PRODUK, PRODUKSI DAN OPERASI

6.1. Nilai dan manfaat produk

6.2. Kapasitas produksi

6.3. Uraian singkat teknologi inovasi yang digunakan.

6.4. Status teknologi:

6.2.1. Masih dalam pengembangan *prototype*

6.2.2. Sudah memasuki tahap produksi.

6.5. Status HKI (pilih salah satu status di bawah ini):

a. Hasil pengembangan sendiri:

- Sudah memiliki sertifikat HAKI (lampirkan sertifikat HKI)

- Masih dalam proses pendaftaran HKI (lampirkan surat pendaftaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- Belum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

b. Hasil pengembangan pihak lain (*license agreement* dengan pemilik)

(Lampirkan surat perjanjian lisensi dengan pihak lain)

c. Akses terbuka (tanpa kepemilikan)

6.6. Proses produksi (serta gambar proses produksi)

VII. ASPEK KEUANGAN

7.1. Biaya Investasi

7.2. Biaya Produksi

7.3. Analisis Arus Kas Sederhana (serta Analisis Rugi Laba)

VIII. ACTION PLAN DAN JADUAL (dalam *bar chart*)

IX. KEBUTUHAN DANA (Uraikan secara rinci)